



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUS BRUSI alias YUSNADI Bin BERUSI;**
2. Tempat lahir : Gedung Meneng;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Meneng Induk Rt.002 Rw.001 Kec.
Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
242/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 242/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUS BRUSI alias YUSNADI Bin BERUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai atau membawa, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUS BRUSI alias YUSNADI Bin BERUSI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna coklat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm (tiga puluh tujuh centi meter).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah hitam tanpa nopol, Noka MH33C10029K164552, Nosin 3C1-165388.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **YUS BRUSI alias YUSNADI Bin BERUSI** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Main Road KM. 32 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek,- of stootwapen)"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Gedung Meneng Induk RT 002 RW 001 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang menuju rumah rekannya yang berada di daerah bakung dengan membawa 1 (satu) bilah senjata penikam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna cokelat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa pulang dari daerah Bakung menuju rumahnya dengan membawa senjata penikam tersebut yang Terdakwa simpan didalam celana dibagian pinggang sebelah kiri, pada saat perjalanan pihak kepolisian Dente Teladas yaitu saksi FAISAL, saksi ANJAR dan saksi AMIR merasa curiga dengan perilaku Terdakwa yang mana langsung memberhentikan Terdakwa dan memeriksa lalu menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna cokelat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl



gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna cokelat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAIZAL ANUWAR, SH Bin M. ANWAR ZUBIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Main Road Km. 32 PT. Sweet Indo Lampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis golok comas dengan panjang kira-kira 37 cm;
- Bahwa senjata penikam tersebut Terdakwa simpan didalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi FAIZAL, saksi ANJAR dan saksi AMIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata penikam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANJAR PRASETIANTO Bin GATOT W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Main Road Km. 32 PT. Sweet Indo Lampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis golok comas dengan panjang kira-kira 37 cm;
- Bahwa senjata penikam tersebut Terdakwa simpan didalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi FAIZAL, saksi ANJAR dan saksi AMIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata penikam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena pada saat di tangkap dan di geledah Terdakwasedang diatas sepeda motor dan tidak menjalankan profesinya sebagai wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Main Road Km. 32 PT. Sweet Indo Lampung Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis golok comas dengan panjang kira-kira 37 cm;
- Bahwa senjata penikam tersebut Terdakwa simpan didalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi FAIZAL, saksi ANJAR dan saksi AMIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata penikam tersebut;
- Bahwa senjata penikam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna coklat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm (tiga puluh tujuh centi meter);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah hitam tanpa nopol, Noka MH33C10029K164552, Nosin 3C1-165388;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Main Road Km. 32 PT. Sweet Indo Lampung Kecamatan Gedung

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneng Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis golok comas dengan panjang kira-kira 37 cm;

- Bahwa senjata penikam tersebut Terdakwa simpan didalam celana bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi FAIZAL, saksi ANJAR dan saksi AMIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata penikam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena pada saat di tangkap dan di geledah Terdakwasedang diatas sepeda motor dan tidak menjalankan profesinya sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama YUS BRUSI Als YUSNADI Bin BERUSI dan terhadap Terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP. Unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan : Bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan atas identitas tersebut. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan dan yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah Terdakwa dalam perkara ini. Sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) :

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan : Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa pulang dari daerah Bakung menuju rumahnya yang berada di Gedung Meneng Induk RT 002 RW 001 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa membawa 1 (satu) bilah senjata penikam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna cokelat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm yang Terdakwa simpan didalam celana dibagian pinggang sebelah kiri, pada saat perjalanan pihak kepolisian Dente Teladas yaitu saksi FAISAL, saksi ANJAR dan saksi AMIR merasa curiga dengan perilaku Terdakwa yang mana langsung memberhentikan Terdakwa dan memeriksa lalu menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata penikam jenis golok comas tersebut padahal senjata penikam tersebut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Menguasai atau membawa Senjata Tajam yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Sebilah senjata tajam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna coklat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau tersebut dengan panjang 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah hitam tanpa nopol, Noka MH33C10029K164552, Nosin 3C1-165388, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUS BRUSI alias YUSNADI Bin BERUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek,- of stootwapen)*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis golok comas dengan sarung golok berwarna hitam yang dilapisi dengan lakban berwarna putih dan gagang golok berwarna hitam serta mata pisau yang berwarna coklat berkarat dan terdapat tulisan arab dimata pisau tersebut dengan panjang 37 cm (tiga puluh tujuh centi meter).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA V-IXION warna merah hitam tanpa nopol, Noka MH33C10029K164552, Nosin 3C1-165388.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Sungkono, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN.Mgl